



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI, DISKRIMINASI DAN YANG
MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DI RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Jawa Tengah semakin meningkat, meluas dan kompleks, dimana korbannya mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penderitaan lainnya sehingga membutuhkan pelayanan pemulihan kesehatan yang berkualitas, komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah harus menyediakan pelayanan kesehatan bagi korban serta membentuk Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI, DISKRIMINASI DAN YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUGAN KHUSUS DI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial dan/atau penelantaran karena perbuatan kekerasan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, eksploitasi atau diskriminasi.
8. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
12. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksplorasi mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
14. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
15. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
17. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan dan anak korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
18. Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah sistem pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di rumah sakit yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, lintas unit atau bidang, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban.

20. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
20. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
21. Organisasi bantuan hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
22. Rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah Provinsi Jawa Tengah.
23. Rumah sakit jiwa daerah adalah rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jawa Tengah.
24. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat baik di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jawa Tengah.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; 2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
26. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati atau bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, atau kepentingan peradilan.
27. *Visum et Repertum Psikiatrikum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik psikiatrik terhadap manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, atau kepentingan peradilan.
28. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
29. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi rumah sakit untuk pelayanan pasien dalam keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
30. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSIAI adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak.

31. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LPKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit berasaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. kemanfaatan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan terpadu di rumah sakit dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan fisik, reproduksi dan seksual, psikologis, jiwa dan medikolegal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit meliputi :

- a. menyediakan pelayanan kesehatan fisik, reproduksi dan seksual, psikologis, jiwa dan medikolegal;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan fisik, reproduksi dan seksual, psikologis, jiwa dan medikolegal;
- c. meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan fisik, reproduksi dan seksual, persalinan, psikologis, jiwa dan medikolegal; dan
- d. mewujudkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan fisik, seksual, psikologis, jiwa dan medikolegal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus meliputi:

- a. hak-hak kesehatan perempuan dan anak korban;
- b. prinsip-prinsip pelayanan kesehatan;
- c. bentuk-bentuk pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban;
- d. sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- e. kedudukan dan struktur;
- f. tata kelola pelayanan terpadu di rumah sakit;
- g. larangan;
- h. sinergi data;
- i. koordinasi, kerjasama dan pengawasan;
- j. partisipasi masyarakat dan mekanisme aduan;
- k. kewajiban rumah sakit dan perangkat daerah terkait; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN ATAS KESEHATAN

Pasal 6

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus memiliki hak atas kesehatan yang meliputi :

- a. hak untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak korban, prosedur, persyaratan, rencana dan tindakan, dan perkembangan pelayanan kesehatan;
- b. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik, reproduksi dan seksual, persalinan, psikologis, jiwa dan medikolegal;
- c. hak untuk mendapatkan rekam medis;
- d. hak untuk memberikan dan didengar keterangan, pendapat atau pandangannya;
- e. hak untuk memberikan persetujuan terhadap rencana dan/atau tindakan pelayanan kesehatan;
- f. hak untuk mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan identitas, kasus, domisili, dan status kesehatannya;
- g. hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari ancaman dan balas dendam pelaku selama mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit;
- h. hak untuk mendapatkan ahli bahasa dan/atau pendamping dari UPTD atau PPT atau organisasi bantuan hukum atau lembaga layanan lainnya selama dalam pelayanan kesehatan;
- i. hak-hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan dukungan khusus terkait korban dengan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, korban yang hidup dengan HIV/AIDS, dan korban kekerasan seksual;
- j. hak untuk mendapatkan layanan terkait kebutuhan gizi dan diet;
- k. hak untuk mendapatkan layanan makanan dan minuman yang layak dan bergizi selama dalam pemeriksaan dan/atau perawatan kesehatan;

- l. hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, pendamping dan/atau advokat dari UPTD atau PPT atau organisasi bantuan hukum atau lembaga layanan lainnya;
- m. hak untuk mendapatkan derajat pelayanan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai; dan
- n. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bebas dari stigma, stereotip, kekerasan, dan diskriminasi.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan prinsip-prinsip :
 - a. non diskriminasi;
 - b. keadilan;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. kepentingan terbaik dan menghormati pendapat anak;
 - f. persetujuan korban atau keluarga korban;
 - g. inklusi;
 - h. pemberdayaan;
 - i. tepat waktu dan tepat tindakan;
 - j. intervensi krisis;
 - k. keterjangkauan;
 - l. profesional;
 - m. keterpaduan; dan
 - n. keberlanjutan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus harus mempertimbangkan kebutuhan dan dukungan khusus bagi korban dengan penyandang disabilitas, lanjut usia, korban yang hidup dengan HIV/AIDS, korban kekerasan seksual, dan situasi bencana.

Bagian Kedua

Bentuk Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit umum daerah meliputi :

- a. layanan pengaduan;
- b. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik permukaan kulit tubuh, dan bagian tubuh tertentu termasuk organ tubuh bagian dalam;
- c. layanan kegawatdaruratan, rawat inap dan rawat jalan;
- d. pemeriksaan dan pemulihan psikologis diantaranya meliputi konseling dan terapi psikologi;

- e. pemeriksaan dan layanan penunjang diantaranya meliputi gizi, farmasi, laboratorium, radiologi, dan otopsi;
- f. pelayanan kesehatan terkait dengan kehamilan dan persalinan;
- g. pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual diantaranya meliputi kontrasepsi dan pap smear;
- h. pelayanan kesehatan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual;
- i. pelayanan kesehatan spesialis yang dibutuhkan;
- j. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
- k. *visum et repertum*;
- l. layanan pengambilan sampel untuk tes *Deoxyribo Nucleic Acid*;
- m. layanan pendampingan psikologis di kepolisian dan/atau di persidangan di pengadilan;
- n. layanan menjadi ahli di kepolisian dan/atau persidangan di pengadilan;
- o. layanan kunjungan rumah atau *home visit*;
- p. layanan rujukan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit jiwa daerah meliputi:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. layanan psikiatrik;
 - c. layanan dokter spesialis lain;
 - d. layanan psikologi;
 - e. layanan penunjang; dan
 - f. layanan rujukan.
- (2) Layanan psikiatrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan kegawatdaruratan;
 - b. pemeriksaan atau asesmen kondisi kejiwaan;
 - c. perawatan diantaranya meliputi meliputi asuhan keperawatan dan terapi aktivitas kelompok;
 - d. pengobatan diantaranya meliputi farmakoterapi, psikoterapi, dan tindakan terapi kejut listrik atau *electro convulsive therapy/ECT*;
 - e. surat keterangan sehat jiwa, resume medis, dan surat keterangan pernah dirawat;
 - f. *visum et repertum psikiatrikum*;
 - g. rehabilitasi psikososial diantaranya meliputi pelatihan pemberdayaan ekonomi, kegiatan seni, budaya dan keagamaan;
 - h. kunjungan rumah atau *home visit*; dan
 - i. layanan menjadi ahli di kepolisian dan/atau di persidangan di pengadilan.
- (3) Layanan dokter spesialis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan atau asesmen;
 - b. pengobatan sesuai layanan kesehatan yang dibutuhkan diantaranya meliputi layanan, *obgyn*, penyakit dalam, saraf, bedah dan anak; dan
 - c. rehab medis diantaranya meliputi fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara.

- (4) Layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemeriksaan atau asesmen psikologi;
 - b. psikotes;
 - c. konseling dan konsultasi psikologi;
 - d. terapi psikologi; dan
 - e. pendampingan psikologis di kepolisian dan/atau di persidangan di pengadilan.
- (5) Layanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya meliputi farmasi, laboratorium, radiologi, dan psikometrik.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan dengan cepat, tepat, berkualitas, paripurna, terpadu, terintegrasi dan tanpa dimintai biaya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) juga diberikan kepada anak konflik dengan hukum dan perempuan berhadapan dengan hukum.
- (3) Pelayanan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan bidang-bidang, unit-unit layanan dan/atau instalasi yang ada di rumah sakit serta dengan layanan-layanan lain di luar rumah sakit baik layanan yang disediakan instansi pemerintah maupun layanan dari lembaga atau organisasi masyarakat melalui sistem pelayanan terpadu.
- (4) Bidang-bidang, unit-unit layanan dan/atau instalasi di rumah sakit yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus meliputi:
 - a. bidang administrasi dan umum;
 - b. Instalasi Gawat Darurat /IGD;
 - c. bidang pelayanan;
 - d. bidang perawatan baik rawat inap dan rawat jalan;
 - e. bidang penunjang;
 - f. instalasi kedokteran forensik dan medikolegal; dan
 - g. bidang, atau unit atau instalasi lainnya yang terkait.
- (5) Pelaksanaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit akan diatur lebih lanjut melalui standar operasional prosedur yang berlaku oleh rumah sakit.

Bagian Ketiga

Pengaduan, Rujukan dan Perlindungan Keamanan

Pasal 11

- (1) Pengaduan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit dilakukan melalui mekanisme satu pintu dalam ruang khusus di IGD.
- (2) Pengaduan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penerimaan pengaduan dilakukan oleh petugas IGD yang terlatih;

- b. Petugas penerimaan pengaduan melakukan koordinasi dengan ketua pelayanan terpadu rumah sakit dan/atau kepala IGD sesuai dengan standar operasional prosedur;
- c. Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke IGD atau berdasarkan hasil kunjungan lapangan atau home visit;
- d. petugas melakukan koordinasi dengan UPTD atau PPT atau PKSAI atau LPKSA, atau rumah aman, atau shelter, atau rumah penampungan sementara atau lembaga layanan agar korban mendapatkan pendampingan dan layanan lain yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan korban kepada rumah sakit dilakukan oleh UPTD, PPT, PKSA, lembaga layanan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, LPKSA, rumah aman, shelter, rumah penampungan sementara, organisasi perangkat daerah, organisasi bantuan hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau pendamping korban.
- (2) Rumah sakit memberikan layanan kesehatan korban lanjutan dari rumah sakit daerah kabupaten/kota, atau UPTD atau PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal korban membutuhkan layanan, fasilitas atau peralatan kesehatan yang belum tersedia di rumah sakit, maka rumah sakit melakukan rujukan layanan kesehatan kepada rumah sakit lain atau lembaga kesehatan lain yang memiliki layanan, fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan.
- (4) Dalam hal korban membutuhkan pendampingan dan/atau layanan bantuan hukum, perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial atau layanan lainnya, rumah sakit melakukan rujukan kepada UPTD atau PPT, PKSAI, LPKSA, rumah aman, shelter, rumah penampungan sementara, organisasi bantuan hukum, lembaga layanan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan ancaman, kekerasan dan/atau balas dendam dari pihak pelaku, petugas penerima pengaduan dan/atau ketua pelayanan terpadu rumah sakit melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan internal rumah sakit, UPTD, PPT, dan/atau kepolisian untuk perlindungan keamanan korban selama mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam rangka melindungi keamanan, kerahasiaan, dan mencegah keberulangan ancaman dan kekerasan dari pihak pelaku, maka korban berhak mendapatkan kamar khusus rawat inap.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang

mempunyai perlindungan khusus di rumah sakit umum daerah meliputi:

- a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikolog;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keteknisian medis; dan
 - g. tenaga penunjang.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tenaga medis pada IGD, rawat inap dan rawat jalan yang meliputi :
- a. dokter forensik;
 - b. dokter *obgyn*;
 - c. dokter bedah;
 - d. dokter penyakit dalam;
 - e. dokter gigi;
 - f. dokter umum;
 - g. dokter anak;
 - h. dokter ortopedi;
 - i. dokter kulit dan kelamin;
 - j. dokter saraf;
 - k. dokter kesehatan jiwa; dan
 - l. dokter lainnya yang terkait.
- (3) Tenaga psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi psikolog klinis dan/atau psikolog forensik.
- (4) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidan dan perawat pada IGD dan rawat inap.
- (5) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- (7) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi tenaga laboratorium, radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
- (8) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diantaranya meliputi tenaga administrasi pendaftaran pada IGD dan rawat jalan, petugas tata usaha, satuan petugas keamanan, petugas kehumasan, petugas *customer service* dan tenaga kebersihan.
- (9) Dalam hal rumah sakit belum memiliki tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelayanan kesehatan kepada korban dilakukan sesuai dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan/atau kerjasama rujukan layanan dengan pihak terkait.

Pasal 15

- (1) Tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit jiwa daerah meliputi :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikolog;
 - c. tenaga keperawatan;

- d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keterampilan fisik dan rehabilitasi sosial;
 - g. tenaga keteknisian medis; dan
 - h. tenaga penunjang.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tenaga medis pada IGD, rawat inap dan rawat jalan yang meliputi :
- a. dokter kesehatan jiwa atau psikiater;
 - b. dokter umum;
 - c. dokter *obgyn*;
 - d. dokter bedah;
 - e. dokter penyakit dalam;
 - f. dokter anak;
 - g. dokter saraf;
 - h. dokter lainnya yang terkait.
- (3) Tenaga psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi psikolog klinis dan/atau psikolog forensik.
- (4) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidan dan perawat pada IGD dan rawat inap.
- (5) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- (7) Tenaga keterampilan fisik dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi meliputi fisioterapis, okupasiterapis, terapis wicara, tenaga rehabilitasi sosial dan pekerja sosial.
- (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi tenaga laboratorium, radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
- (9) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diantaranya meliputi tenaga administrasi pendaftaran pada IGD dan rawat jalan, petugas tata usaha, satuan petugas keamanan, petugas kehumasan, petugas *customer service* dan tenaga kebersihan.
- (10) Dalam hal rumah sakit belum memiliki tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelayanan kesehatan kepada korban dilakukan sesuai dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan/atau kerjasama rujukan layanan dengan pihak terkait.

Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib memiliki perspektif, pengetahuan dan ketrampilan meliputi :
- a. gender dan hak asasi manusia;
 - b. hak-hak perempuan dan hak-hak anak;
 - c. kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi mengenai hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait;

- e. deteksi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam layanan kesehatan;
 - f. *medico legal*;
 - g. sistem pelayanan terpadu dan rujukan pelayanan korban; dan
 - h. sistem data penanganan perempuan dan anak korban.
- (2) Pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pelatihan;
 - b. kursus;
 - c. seminar;
 - d. sosialisasi;
 - e. studi banding; dan
 - f. penyusunan buku pedoman, buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan sertifikat dan berhak mendapatkan predikat tenaga kesehatan yang ramah bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Sarana Prasarana dan Peralatan

Pasal 17

- (1) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit umum daerah dilaksanakan dengan sarana prasarana meliputi:
- a. standar operasional prosedur;
 - b. telepon pengaduan;
 - c. formulir pengaduan yang didalamnya memuat asesmen;
 - d. formulir di rawat jalan dan rawat inap;
 - e. formulir rujukan;
 - f. ruang khusus pengaduan korban di IGD;
 - g. ruang khusus di rawat inap;
 - h. furnitur;
 - i. perbekalan administrasi;
 - j. papan nama dan informasi keberadaan pelayanan terpadu di rumah sakit;
 - k. papan informasi alur layanan terpadu di rumah sakit;
 - l. struktur dan surat keputusan pengurus organisasi pelayanan terpadu di rumah sakit; dan
 - m. ruang rapat penanganan kasus.
- (2) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit jiwa daerah dilaksanakan dengan sarana prasarana meliputi :
- a. standar operasional prosedur;
 - b. formulir pengaduan yang didalamnya memuat asesmen;
 - c. formulir di rawat jalan dan rawat inap;
 - d. formulir rujukan;
 - e. telpon pengaduan;
 - f. ruang khusus pengaduan korban di IGD;

- g. ruang khusus di poli jiwa;
- h. ruang khusus di poli kesehatan jiwa;
- i. ruang khusus di rawat inap;
- j. furnitur;
- k. perbekalan administrasi;
- l. papan nama dan informasi keberadaan pelayanan terpadu di rumah sakit;
- m. papan informasi alur layanan terpadu di rumah sakit;
- n. struktur dan surat keputusan organisasi pengurus pelayanan terpadu di rumah sakit;
- o. ruang rapat penanganan kasus; dan
- p. sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

BAB VI

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban dibentuk oleh rumah sakit dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD, PPT, PKSAl, LPKSA, kepolisian dan lembaga layanan dari masyarakat dan lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Kedudukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit menjadi tanggungjawab wakil direktur pelayanan atau kepala bidang pelayanan dan pelaksanaannya diketuai oleh kepala bidang atau kepala seksi terkait.
- (3) Kedudukan organisasi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban dalam struktur di rumah sakit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Struktur

Pasal 19

- (1) Struktur organisasi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit meliputi:
 - a. pembina yaitu direktur rumah sakit;
 - b. penanggungjawab yaitu wakil direktur pelayanan atau kepala bidang pelayanan;
 - c. ketua yaitu kepala bidang atau kepala seksi terkait;
 - d. sekretaris;
 - e. koordinator pelayanan;
 - f. koordinator administrasi dan pembiayaan;
 - g. konsultan atau dokter spesialis.
- (2) Struktur organisasi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Tugas pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memberikan nasehat dan saran;
 - b. mendorong pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu berbasis rumah sakit; dan
 - d. meminta laporan pelaksanaan pelayanan terpadu berbasis rumah sakit.
- (2) Tugas penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - b. memfasilitasi ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
 - c. melakukan rapat koordinasi;
 - d. membangun keterpaduan antar bidang, instalasi atau unit di rumah sakit;
 - e. mendorong kerjasama dengan pihak terkait;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan rumah aman; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan layanan terpadu berbasis rumah sakit.
- (3) Tugas ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - b. menyusun standar operasional prosedur;
 - c. mengusulkan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - d. mengatur dan mengkoordinir pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. melakukan rapat koordinasi rutin dengan petugas;
 - f. melakukan koordinasi dan rujukan dengan pihak-pihak terkait;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas petugas;
 - h. mensosialisasikan standar operasional prosedur pelayanan kepada petugas, bidang, instalasi dan/atau unit-unit yang terkait di rumah sakit;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan;
 - j. membuat laporan pelaksanaan pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan melaporkannya kepada penanggungjawab; dan
 - k. mematuhi standar operasional prosedur.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. membantu ketua menyusun perencanaan dan penganggaran pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - b. membuat dan mengarsipkan surat keluar dan surat masuk;
 - c. melakukan pendataan kasus;
 - d. mensosialisasikan standar operasional prosedur dan kebijakan terkait kepada petugas;
 - e. mempersiapkan rapat-rapat;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas sekretaris dan melaporkannya kepada ketua;

- g. membantu ketua menyusun laporan pelaksanaan pelayanan terpadu berbasis rumah sakit; dan
 - h. mematuhi standar operasional prosedur.
- (5) Tugas koordinator pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan;
 - b. menyusun perencanaan dan penganggaran pelayanan;
 - c. mengatur dan mengkoordinasikan pengaduan dan rujukan pelayanan;
 - d. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan;
 - e. melakukan koordinasi pelayanan dengan bidang, instalasi atau unit-unit yang terkait di rumah sakit;
 - f. melakukan koordinasi layanan dan rujukan kepada pihak-pihak terkait;
 - g. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada ketua; dan
 - i. mematuhi standar operasional prosedur.
- (6) Tugas koordinator administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. membuat usulan kebutuhan keuangan untuk pembiayaan pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - b. mengatur dan mengkoordinasikan administrasi dan pembiayaan pelayanan;
 - c. membuat laporan pembiayaan pelayanan; dan
 - d. mematuhi standar operasional prosedur pelayanan.
- (7) Tugas konsultan atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g meliputi :
- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban dan keahlian dokter spesialis;
 - b. melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
 - c. mematuhi standar operasional prosedur pelayanan.

BAB VII

TATA KELOLA

Pasal 21

- (1) Tata kelola pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit meliputi:
- a. tahap persiapan;
 - b. tahap pembentukan;
 - c. tahap pemantapan; dan
 - d. tahap pengembangan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. menetapkan kepanitiaan penanggungjawab;
 - b. menentukan desain model pelayanan terpadu yang akan dibentuk di rumah sakit;
 - c. menyusun alur dan standar operasional prosedur;
 - d. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan peralatan;
 - e. mengidentifikasi SDM tenaga kesehatan yang terkait;
 - f. menyusun rencana penguatan kapasitas SDM tenaga kesehatan yang terkait;
 - g. menetapkan alokasi anggaran;

- h. melakukan sosialisasi internal;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahap persiapan.
- (3) Tahap pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membentuk struktur organisasi pelayanan terpadu di rumah sakit;
 - b. menetapkan surat keputusan pengurus pelayanan terpadu di rumah sakit;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur;
 - d. menyediakan sarana prasarana dan peralatan yang dibutuhkan;
 - e. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang terkait;
 - f. menetapkan alokasi anggaran;
 - g. melakukan sosialisasi internal dan rapat koordinasi dengan bidang atau unit atau instalasi terkait;
 - h. mempublikasikan atau mensosialisasikan pelayanan terpadu di rumah sakit kepada mitra kerja dan masyarakat; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahap pembentukan.
- (4) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu di rumah sakit, minimal sekali dalam setahun;
 - b. melakukan penguatan kapasitas lanjutan bagi tenaga kesehatan terkait;
 - c. melakukan rapat koordinasi rutin penanganan kasus dengan bidang, unit atau instalasi terkait;
 - d. menetapkan standar pelayanan publik untuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit;
 - e. menyusun pedoman pemeriksaan dan penanganan perempuan dan korban di rumah sakit;
 - f. menyediakan mekanisme aduan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahap pemantapan.
- (5) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. melakukan digitalisasi layanan korban melalui teknologi informasi dan komunikasi secara online;
 - b. menerapkan sistem informasi administrasi kesehatan secara digital berbasis online;
 - c. menerapkan tutorial pengaduan dan layanan kesehatan korban berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara online;
 - d. memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi dan publikasi mekanisme pengaduan dan layanan;
 - e. memiliki sistem pengaduan layanan secara online;
 - f. memiliki sistem data pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban yang terintegrasi dengan sistem data provinsi; dan
 - g. menetapkan alokasi anggaran.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap petugas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit dilarang :

- a. menolak pengaduan dan/atau rujukan pelayanan korban dari UPTD, PPT, PKSAI, LPKSA, lembaga layanan, kepolisian, kejaksaan atau pengadilan;
 - b. tidak memberikan pelayanan atau menunda-nunda pelayanan kepada korban tanpa alasan yang dibenarkan;
 - c. mempublikasikan identitas, domisili, kasus dan/atau status kesehatan tanpa persetujuan korban atau keluarga korban;
 - d. melakukan atau membenarkan kekerasan dan/atau diskriminasi;
 - e. melakukan stigma dan/atau stereotip;
 - f. melakukan intimidasi;
 - g. merendahkan martabat korban;
 - h. mengungkap latar belakang seksual korban yang tidak terkait dengan peristiwa yang dialami;
 - i. tidak memberikan informasi kepada korban diantaranya informasi mengenai hak-hak korban, prosedur layanan dan perkembangan layanan kesehatan; dan
 - j. menolak menjadi ahli di kepolisian dan/atau di persidangan di pengadilan.
- (2) Setiap petugas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan, pengawasan dan/atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGUATAN KAPASITAS

Pasal 23

- (1) Penguatan kapasitas dilakukan agar petugas pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit memiliki pengetahuan, perspektif dan ketrampilan yang dibutuhkan.
- (2) Penguatan kapasitas bagi petugas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pelatihan;
 - b. kursus;
 - c. diskusi atau seminar;
 - d. penyusunan modul atau pedoman;
 - e. studi banding.
- (3) Penguatan kapaitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rutin dan menjadi tanggungjawab rumah sakit, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.

BAB X

SINERGI DATA

Pasal 24

- (1) Pendataan korban di rumah sakit dilakukan secara terpadu dan terintergrasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD, PPT atau Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, PKSAI, kepolisian, pengadilan, LPKSA, lembaga layanan dan instansi lainnya yang terkait.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbasis sistem teknologi informasi dan komunikasi dan merupakan satu kesatuan dari sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggung jawab rumah sakit, perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pendataan korban di rumah sakit dilakukan dengan melindungi kerahasiaan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI, KERJASAMA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 25

- (1) Koordinasi penyelenggaraan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit terdiri dari:
 - a. koordinasi internal yaitu dengan pimpinan, bidang, unit, instalasi, dan petugas yang terkait; dan
 - b. koordinasi eksternal yaitu dengan UPTD, PKSAI, PPT atau Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak provinsi dan/atau kabupaten/kota, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang terkait, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi bantuan hukum, LPKSA, organisasi masyarakat, pekerja sosial dan lembaga layanan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk tujuan agar korban mendapatkan layanan lain yang dibutuhkan meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. bantuan dan penegakan hukum;
 - c. perlindungan keamanan;
 - d. rumah aman, shelter dan/atau tempat tinggal sementara;
 - e. pemberdayaan ekonomi;
 - f. penguatan rohaniawan;
 - g. program perlindungan sosial;
 - h. reintegrasi sosial dan pemulangan; dan
 - i. dukungan kelompok.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus, rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang di internal rumah sakit.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan masyarakat.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. audit layanan;
 - c. survei kepuasan; dan
 - d. layanan pengaduan masyarakat.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MEKANISME ADUAN

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan lembaga layanan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di rumah sakit.
- (2) Partisipasi masyarakat dan lembaga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. melakukan pengaduan dan rujukan layanan kesehatan korban ke rumah sakit;
 - b. memberikan pendampingan kepada korban selama pengaduan dan pemberian layanan kesehatan;
 - c. memberikan penguatan kapasitas kepada tenaga kesehatan;
 - d. melakukan kerjasama dengan rumah sakit;
 - e. melakukan pengawasan; dan
 - f. melakukan aduan.

Pasal 29

- (1) Mekanisme aduan layanan kesehatan bagi korban disediakan oleh rumah sakit.
- (2) Aduan korban dan/atau masyarakat dilakukan secara tertulis melalui :
 - a. surat cetak maupun elektronik dan/atau;
 - b. kotak aduan.
- (3) Rumah sakit memberikan tanggapan dan penanganan aduan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Korban atau masyarakat yang melakukan aduan wajib diberikan informasi secara tertulis mengenai tanggapan dan langkah-langkah penanganan aduan.
- (5) Penanganan aduan dilakukan dengan tetap melindungi kerahasiaan dan keamanan korban.

BAB XIII

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Pasal 30

- (1) Rumah Sakit memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi:
 - a. menetapkan struktur dan surat keputusan direktur rumah sakit;
 - b. menyiapkan sarana prasarana dan peralatan;
 - c. menetapkan tenaga kesehatan yang terkait;
 - d. menyusun standar operasional prosedur;
 - e. melakukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan terkait;
 - f. menyusun perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pelayanan terpadu di rumah sakit;
 - g. melakukan pengawasan internal, monitoring dan evaluasi; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan meliputi:
 - a. memberikan penguatan kapasitas bagi petugas dan tenaga kesehatan yang terkait;
 - b. melakukan advokasi kepada rumah sakit provinsi, rumah sakit kabupaten/kota khususnya rumah sakit rujukan agar mendirikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban;
 - c. melakukan koordinasi dan asistensi kepada rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota yang akan mendirikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban;
 - d. menetapkan kebijakan, program dan anggaran; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:
 - a. memberikan penguatan kapasitas bagi petugas dan tenaga kesehatan yang terkait;
 - b. melakukan advokasi kepada rumah sakit provinsi, rumah sakit kabupaten/kota khususnya rumah sakit rujukan agar mendirikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban;
 - c. melakukan koordinasi dan asistensi kepada rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota yang akan mendirikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban;
 - d. menetapkan kebijakan, program dan anggaran; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di rumah sakit bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN,
EKSPLOITASI, DISKRIMINASI DAN
YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUGAN KHUSUS DI RUMAH
SAKIT

KEDUDUKAN STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI, DISKRIMINASI
DAN YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUGAN KHUSUS DI RUMAH SAKIT DI
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN


ANAK KORBAN KEKERASAN,

EKSPLOITASI, DISKRIMINASI DAN


YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUGAN
KHUSUS DI RUMAH SAKIT

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN, EKSPLOITASI, DISKRIMINASI DAN YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUGAN KHUSUS DI RUMAH SAKIT

1. STRUKTUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PROVINSI JAWA
TENGAH



2. STRUKTUR DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD) PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO